

**ABORTUS PROVOCATUS TERHADAP KORBAN
PERKOSAAN MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA¹**

Oleh : Bella Ester Neva Lombok²

Michael Barama³

Robert N. Warong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan larangan *abortus provocatus* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana ketentuan pengecualian larangan *abortus provocatus* berkenaan dengan kehamilan akibat perkosaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan larangan *abortus provocatus* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup: (1) Larangan *Abortus Provocatus* dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XIX (Kejahatan terhadap Nyawa), yang meliputi: a. Pasal 346 KUHP: ancaman pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungan; dan, b. ancaman pidana terhadap orang yang menggugurkan kandungan seorang wanita, yang terdiri atas: 1) Pasal 347 KUHP (tanpa persetujuan wanita itu); 2) Pasal 348 KUHP (dengan persetujuan wanita itu); 3) Pasal 349 KUHP (pemberatan pidana terhadap dokter, bidan atau juru obat yang terlibat); 4) Pasal 350 KUHP (pidana tambahan). (2) Larangan *Abortus Provocatus* dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XIV (Kejahatan terhadap Kesusilaan), yaitu Pasal 299 KUHP. (3) Larangan *Abortus Provocatus* dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (4) Pasal 283 dan 535 KUHP, yang ada kaitannya dengan aborsi (*abortus provocatus*) sekalipun bukan aborsi (*aborstus provocatus*) itu sendiri: memperagakan alat pengguguran kehamilan. 2. 2. Ketentuan pengecualian larangan *abortus provocatus* berkenaan dengan kehamilan akibat perkosaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan; di mana syaratnya, yaitu: 1) Syarat konseling dan/atau penasehatan (Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan)l dan 2) Syarat menurut Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan yaitu: a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Kata kunci: *Abortus Provocatus*; korban perkosaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abortus provocatus dalam KUHP ada yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XIX (Kejahatan terhadap Nyawa), yaitu dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 360, dan ada yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XIV (Kejahatan terhadap Kesusilaan), yaitu dalam Pasal 299 KUHP. Jadi, *abortus provocatus* pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang, di mana ada ancaman pidana baik terhadap orang yang menggugurkan kandungan seorang perempuan maupun perempuan yang menggugurkan kandungan. Dalam peraturan perundang-undangan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga dapat ditemukan Pasal 75 ayat (1) yang menentukan bahwa, "setiap orang dilarang melakukan aborsi".⁵ Ketentuan ini juga diikuti ketentuan pidana dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan.

Larangan aborsi dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan ini langsung diikuti pengecualiannya dalam Pasal 75 ayat (2) di mana ditentukan bahwa:

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101351

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁶

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ada peraturan-peraturan tentang larangan *abostus provocatus* dan juga peraturan pengecualiannya antara lain yang berkenaan dengan kehamilan akibat perkosaan. Tetapi, sekalipun telah ada peraturan-peraturan tersebut, masih saja terjadi abortus provocatus, termasuk terhadap perempuan yang hamil akibat perkosaan, serta pemidanaan terhadap perbuatan abortus provocatus terhadap korban perkosaan. Dalam media massa dapat dibaca berita-berita, seperti berita dalam media elektronik bbc.com, 31/07/2018, yang berjudul "Saat korban pemerkosaan melakukan aborsi: Mengapa dipenjara dan bukan dikuatkan?".⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan larangan *abortus provocatus* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan pengecualian larangan *abortus provocatus* berkenaan dengan kehamilan akibat perkosaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Larangan *Abortus Provocatus* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan larangan *Abortus Provocatus* yang disertai ancaman pidana dalam peraturan

dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Larangan *Abortus Provocatus* yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XIX (Kejahatan terhadap Nyawa), yang mencakup:
 - a. Pasal 346 KUHP: ancaman pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungan;
 - b. ancaman pidana terhadap orang yang menggugurkan kandungan seorang wanita, yang terdiri atas:
 - 1) Pasal 347 KUHP: orang yang menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu;
 - 2) Pasal 348 KUHP: orang yang menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu;
 - 3) Pasal 349 KUHP: pemberatan pidana jika dokter, bidan atau juru obat terlibat dalam tindak pidana Pasal 346, 347, dan 348 KUHP;
 - 4) Pasal 350 KUHP: pidana tambahan berupa pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5.
2. Larangan *Abortus Provocatus* yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XIV (Kejahatan terhadap Kesusilaan), yaitu Pasal 299 KUHP: ancaman pidana terhadap orang yang mengobati seorang wanita dengan memberitahukan karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan.
3. Larangan *Abortus Provocatus* dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).
4. Pasal 283 dan 535 KUHP, yang ada kaitannya dengan aborsi (*abortus provocatus*) sekalipun bukan aborsi (*aborstus provocatus*) itu sendiri: memperagakan alat pengguguran kehamilan.

Tindak-tindak pidana berkenaan dengan *abortus provocatus* tersebut dibahas satu persatu berikut ini.

⁶ *Ibid.*

⁷ [Bbc.com](http://bbc.com), "Saat korban pemerkosaan melakukan aborsi: Mengapa dipenjara dan bukan dikuatkan?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45015083>, diakses 07/11/2021

1. Pasal 346 KUHP: wanita yang menggugurkan kandungan

Pasal 346 KUHP, yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XIX (Kejahatan terhadap Nyawa), menentukan bahwa, "seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."⁸ Unsur-unsur dari pasal 346 KUHP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita;
- 2) Yang sengaja;
- 3) Menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

2. Pasal 347 KUHP: orang yang menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu

Pasal 347 KUHP memberikan ketentuan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 347 KUHP, yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, dan penjelasannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa
- 2) dengan sengaja
- 3) menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita
- 4) tanpa persetujuannya

3. Pasal 348 KUHP: orang yang menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu

Pasal 348 KUHP menentukan: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2)

Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁹

Perbedaan antara Pasal 348 KUHP dengan Pasal 347 KUHP, pertama yaitu perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 348 KUHP dilakukan dengan persetujuan si wanita yang hamil, sedangkan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 347 KUHP dilakukan tanpa persetujuan si wanita yang hamil. Dalam hal ini, yaitu peristiwa menggugurkan atau mematikan kandungan dengan persetujuan si wanita yang hamil, berarti si wanita itu dapat dituntut dengan Pasal 346 KUHP; kecuali jika si wanita itu mati karena peristiwa menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut.

4. Pasal 349 KUHP: pemberatan pidana jika dokter, bidan atau juru obat terlibat dalam tindak pidana Pasal 346, 347, dan 348 KUHP

Dalam Pasal 349 KUHP ditentukan dasar pemberatan pidana. Menurut pasal ini, jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Ada dua hal yang diatur dalam Pasal 349 KUHP ini, yaitu:

- 1) jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
- 2) jika seorang dokter, bidan atau juru obat melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

5. Pasal 350 KUHP: pidana tambahan berupa pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5

⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 136.

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 501.

Pasal 350 KUHP menentukan antara lain bahwa, dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1- 5. Pencabutan hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1) No. 1 sampai 5 yaitu:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

Jadi, pengguguran kandungan dapat berakibat pada pencabutan hak tertentu yang luas cakupannya yang tidak ada kaitan sama sekali dengan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut.

6. Pasal 299 KUHP: ancaman pidana terhadap orang yang mengobati seorang wanita dengan memberitahukan karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan

Berbeda dengan pasal-pasal *abortus provocatus* lainnya yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XIX Kejahatan terhadap Nyawa), maka Pasal 299 ditempatkan dalam Buku Kedua, Bab XIV (Kejahatan terhadap Kesusilaan). Pasal 299 ayat (1) KUHP ini menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

Unsur-unsur dari Pasal 299 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Mengobati (merawat) seorang wanita atau menyuruh supaya diobati (dirawat);

- 4) Dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan (perawatan) itu hamilnya dapat digugurkan (dapat ditimbulkan gangguan pada kehamilan).

Unsur ini yang menyebabkan tindak pidana ini ditempatkan di bawah Bab Kejahatan terhadap Kesusilaan, bukan di bawah Bab Kejahatan terhadap Nyawa. Menurut unsur ini pengobatan (perawatan) atau menyuruh melakukan pengobatan (perawatan) itu dilakukan “dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan/perawatan itu hamilnya dapat digugurkan/dapat ditimbulkan gangguan pada kehamilan”.

Menurut J.M. van Bemmelen, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penambahan tindak pidana ini dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan karena mengingat kesulitan pembuktian, yaitu kesulitan karena dalam pasal-pasal *abortus provocatus* dalam Bab Kejahatan terhadap Nyawa, di mana harus dibuktikan bahwa pengguguran itu dilakukan dengan maksud menggugurkan kandungan yang hidup. Karena diletakkan dalam Bab Kejahatan terhadap Kesusilaan maka tidak disyaratkan bukti bahwa kandungan itu hidup, malahan juga tidak dipersoalkan apakah wanita itu hamil.¹⁰

7. Larangan *Abortus Provocatus* dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).

Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan ini, sepanjang aborsi (*abortus provocatus*) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, maka orang yang melakukan aborsi itu tidak dapat dipidana. Pasal 75 ayat (2) Undang-

¹⁰ J.M. van Bemmelen, *Loc.cit.*

Undang Kesehatan mengatur pengecuaian terhadap larangan aborsi, di mana ditentukan bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pengecualian terhadap larangan aborsi (*abortus provocatus*) ini dibahas lebih lanjut dalam bagian berikut.

8. Pasal 283 dan 535 KUHP, yang ada kaitannya dengan aborsi (*abortus provocatus*) sekalipun bukan aborsi (*abortus provocatus*) itu sendiri: memperagakan alat pengguguran kehamilan

Selain pasal-pasal yang melarang aborsi (*abortus provocatus*) sebenarnya masih ada pasal-pasal tindak pidana yang ada kaitannya dengan aborsi (*abortus provocatus*) sekalipun tidak langsung merupakan larangan aborsi. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 283 KUHP dan Pasal 535 KUHP.

B. Ketentuan Pengecualian Larangan *Abortus Provocatus* Berkenaan Dengan Kehamilan Akibat Perkosaan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Berkenaan dengan “Undang-Undang” sebagai salah satu sumber hukum dikenal adanya dua macam arti yang berbeda, yaitu:

1. Undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti formal adalah peraturan yang disebut Undang-Undang mengingat formalitas cara terjadinya. Undang-undang dalam arti formal ini biasanya cukup disebut sebagai Undang-Undang saja. Di Indonesia, undang-undang dalam arti formal dibuat dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. ...
2. Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan yang disebut undang-undang mengingat isinya yang mengikat umum. Di sini dikatakan “mengikat umum” sebab berbeda dengan suatu Surat Keputusan yang

hanya mengikat orang atau orang-orang tertentu saja karena di dalamnya disebutkan nama atau nama-nama tertentu. Undang-undang dalam arti material ini disebut juga peraturan perundang-undangan. Undang-undang dalam arti material atau peraturan perundang-undangan ini mencakup mulai dari Undang-undang Dasar sampai pada Peraturan Daerah.¹¹

Berdasarkan kutipan sebelumnya, peraturan perundang-undangan merupakan istilah lain dari undang-undang dalam arti material, yaitu semua peraturan yang isinya mengikat umum. Jadi, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia berarti semua peraturan yang isinya mengikat umum yang berlaku di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945 ada pengakuan tentang hak untuk hidup, yaitu dalam Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, dan dalam Pasal 28I yang antara lain menyatakan bahwa, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak untuk hidup ini sudah tentu termasuk hak untuk hidup dari seseorang yang masih ada dalam kandungan seorang wanita (perempuan). Ini menjadi dasar untuk larangan *abortus provocatus* dalam hukum di Indonesia.

Pengecualian larangan *abortus provocatus* nanti dapat ditemukan dalam peraturan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan ini pada dasarnya melarang aborsi (*abortus provocatus*) tetapi ada memberi pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita

¹¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 90.

penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.¹²

Undang-Undang Kesehatan ini pertama-tama melarang dilakukannya aborsi, kemudian membuat pengecualian, di mana ditentukan adanya dua macam pengecualian, yaitu: 1. Indikasi kedaruratan medis, dan 2. Kehamilan akibat perkosaan. Pembahasan di sini akan ditujukan pada pengecualian berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Tidak setiap kehamilan akibat perkosaan dapat membenarkan dilakukannya aborsi (*abortus provocatus*). Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menjadi dasar pengecualian hanyalah kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Sehubungan dengan itu menurut Undang-Undang Kesehatan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Syarat konseling dan/atau penasehatan. Menurut Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan, tindakan aborsi (*abortus provocatus*) untuk kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Penjelasan pasal memberikan keterangan bahwa, yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi

ke daruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Syarat menurut Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan yang menentukan bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
 - a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
 - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
 - e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Sehubungan dengan syarat huruf (e) ini, Pasal 77 Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa, Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pelaksanaan perintah undang-undang dalam antara lain Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Kesehatan kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Beberapa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang berkenaan dengan aborsi (*abortus provocatus*) berdasarkan kehamilan akibat perkosaan:

1. Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir (Pasal 31 ayat 2).
2. Tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling (Pasal 37 ayat 1),

¹² *Ibid.*

- di mana konseling pra tindakan dilakukan dengan tujuan:
- a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.¹³
3. Kehamilan akibat perkosaan dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan (Pasal 34 ayat 2).
4. Praktik aborsi (*abortus provocatus*) harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, yaitu (Pasal 34):
- a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dalam hal perempuan hamil tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dalam hal suami tidak dapat
- dihubungi, izin diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- e. tidak diskriminatif; dan
 - f. tidak mengutamakan imbalan materi.
5. Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi (Pasal 36 ayat 1). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 36 ayat 4).
6. Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi (Pasal 39 ayat 1), di mana laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (Pasal 39 ayat 2).
- Untuk melaksanakan perintah dalam Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, kemudian telah dibuat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 memberikan definisi tentang aborsi dalam Pasal 1 angka 1 bahwa, "Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan".¹⁴ Selanjutnya dalam Peraturan menteri Kesehatan ini diatur tentang teknis pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.
- Syarat untuk *abortus provocatus* berdasarkan kehamilan akibat perkosaan menunjukkan tidak mudah untuk melakukan *abortus provocatus* secara sah. Dari aspek usia kehamilan saja, yaitu "sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir" (Pasal 76 huruf a Undang-Undang Kesehatan) atau "usia

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 190).

kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir” (Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014), tidak mudah dipenuhi karena kehamilan banyak kali nanti diketahui sesudah lewat jangka waktu itu. Apalagi jika berkenaan dengan korban perkosaan yang banyak kali malu untuk melaporkan.

Sebenarnya jika perkosaan langsung dilaporkan, maka petugas yang berwenang dapat memberikan saran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 bahwa, “pelayanan kontrasepsi darurat diberikan pada ... korban perkosaan untuk mencegah kehamilan”. Pengertian kontrasepsi darurat ini yaitu “kontrasepsi darurat atau dalam dunia kesehatan dikenal dengan singkatan **kondar** adalah upaya mencegah kehamilan setelah terjadinya persetubuhan yang tidak dilindungi alat kontrasepsi. Berbeda dengan aborsi, kontrasepsi darurat bukanlah upaya membunuh janin yang terlanjur terbentuk, tetapi mencegah bertemunya sperma dan sel telur atau sama sekali mencegah sel telur matang”,¹⁵ di mana salah satu cara yaitu “pil kontrasepsi darurat, seperti [Postinor](#) digunakan mulai dari 12 jam hingga 72 jam setelah persetubuhan”.¹⁶ Berdasarkan saran petugas, korban perkosaan dapat menemui tenaga kesehatan untuk mendapatkan kontrasepsi darurat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan larangan *abortus provocatus* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup:
 - (1) Larangan *Abortus Provocatus* dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XIX (Kejahatan terhadap Nyawa), yang meliputi: a. Pasal 346 KUHP: ancaman pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungan; dan, b. ancaman pidana terhadap orang yang menggugurkan kandungan seorang wanita, yang terdiri atas: 1) Pasal 347

KUHP (tanpa persetujuan wanita itu); 2) Pasal 348 KUHP (dengan persetujuan wanita itu; 3) Pasal 349 KUHP (pemberatan pidana terhadap dokter, bidan atau juru obat yang terlibat); 4) Pasal 350 KUHP (pidana tambahan).

- (2) Larangan *Abortus Provocatus* dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XIV (Kejahatan terhadap Kesusilaan), yaitu Pasal 299 KUHP.
 - (3) Larangan *Abortus Provocatus* dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - (4) Pasal 283 dan 535 KUHP, yang ada kaitannya dengan aborsi (*abortus provocatus*) sekalipun bukan aborsi (*abortus provocatus*) itu sendiri: memperagakan alat pengguguran kehamilan.
2. Ketentuan pengecualian larangan *abortus provocatus* berkenaan dengan kehamilan akibat perkosaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; di mana syaratnya, yaitu: 1) Syarat konseling dan/atau penasehatan (Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan)l dan 2) Syarat menurut Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan yaitu: a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

B. Saran

1. Dalam penuntutan tindakan aborsi (*abortus provocatus*) Pasal 299 KUHP perlu disertakan karena pasal ini tanpa pembuktian adanya kandungan yang hidup atau bahkan tanpa pembuktian adanya kehamilan pada seorang wanita (perempuan), melainkan cukup jika kepada

¹⁵ Wikipedia, “Kontrasepsi Darurat”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrasepsi_darurat, diakses 07/11/2021.

¹⁶ *Ibid.*

wanita (perempuan) itu diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan (perawatan) itu hamilnya dapat digugurkan.

2. Syarat-syarat untuk penguguran kehamilan akibat perkosaan dapat dikatakan berat, tetapi hal tersebut tetap perlu dipertahankan karena merupakan upaya untuk membatasi pengguguran kehamilan yang merugikan bayi yang ada dalam kandungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian khusus delik-delik khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet.2, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest2 Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 190).

Sumber Internet:

Bbc.com, "Saat korban pemerkosaan melakukan aborsi: Mengapa dipenjara dan bukan dikuatkan?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45015083>, diakses 07/11/2021